



Naik Rp 144.115 Atau 7,27% UMP DIY 2024 Rp 2,125 Juta

YOGYA (KR) - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY telah menetapkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY Tahun 2024 sebesar 7,27 persen atau Rp 144.115,22, yaitu menjadi Rp 2.125.897,61. Penetapan UMP DIY 2024 itu dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur DIY No 384 Tahun 2023 tertanggal 21 November 2023.

Ketentuan ini berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Keputusan ini diambil setelah Dewan Pengupahan dari unsur akademisi melakukan rasionalisasi terhadap inflasi sehingga upah 2024 diputuskan naik.

"Penghitungan UMP 2024 didasarkan pada PP No 51/2023 yang menyebutkan perhitungan upah dihitung melalui sejumlah variabel. Di antaranya inflasi, pertumbuhan ekonomi dan alfa yang ditentukan atas koefisien 0,1-0,3. Penetapan UMP akan dijadikan dasar untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Berdasarkan Keputusan Gubernur No 384/2023 tertanggal 21 November, semua pihak sepakat bahwa

UMP DIY 2024 naik Rp 144.115,22 menjadi Rp 2.125.897,61," kata Sekda DIY Beny Suharsono di Gedhong Pracimosono, Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (21/11).

Menurut Beny, kenaikan UMP DIY sebesar 7,27 persen merupakan kesepakatan yang sudah bulat dari semua pihak, dengan mempertimbangkan banyak hal baik dari sisi pengusaha maupun pekerja. Kenaikan

UMP tersebut hampir sama dengan kenaikan upah di tahun sebelumnya. Adapun untuk penetapan UMK pihaknya berharap bisa dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama atau maksimal tujuh hari dari sekarang. UMK sudah ditetapkan oleh kabupaten/kota. Tentu saja UMK tersebut nominalnya lebih besar dari UMP. UMK diharapkan bisa diumumkan paling lambat 30 November 2023.

"Kami berharap kebijakan ini bisa dilaksanakan. Karena itu kita hadirkan pengusaha dan pekerja agar bisa dilaksanakan tahun depan atau 1 Januari 2024. Ketika tidak dijalankan akan ada langkah dari Disnakertrans DIY," ujarnya.

* Bersambung hal 7 kol 1

Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY

2022	Rp 1.840.915,53
2023	Rp 1.981.782,39
2024	Rp 2.125.897,61



*Sumber: Sekda DIY

Grafis JOS

UMP

Sambungan hal 1

Sementara itu salah satu Anggota Dewan Pengupahan dari unsur akademisi (UPN Veteran Yogyakarta) Dr Joko Susanto menjelaskan, perhitungan UMP DIY dilakukan berdasarkan kebijaksanaan dengan tetap mengacu pada PP 51/1023. Karena yang dibahas adalah inflasi dan upah, maka variabel yang dipakai inflasi yang dirasakan betul pekerja.

"Inflasi dari barang kebutuhan pokok ada makanan dan bukan makanan. Kemudian kami rasionalisasi berapa yang dirasakan pekerja sehingga pada akhirnya ketemu angka inflasi 5,7," terangnya.

Sedangkan Perwakilan Apindo Timotius Apriyanto menyatakan, dalam penetapan UMP DIY pihaknya tetap mengacu pada dua hal. Yaitu perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlanjutan usaha. Pihaknya juga mengakui, situasi industri pada tahun ini sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu dimensi keberlanjutan usaha harus ditunjang dari faktor produktivitas pekerja dan juga daya saing.

"Prinsipnya kami menghargai apa yang

disampaikan akademisi dengan melakukan rasionalisasi inflasi. Kami akan konsisten menaati apa yang sudah jadi keputusan. Angka yang diputuskan itu yang terbaik bagi semua pihak," tandasnya.

Koordinator Dewan Pengupahan Provinsi unsur Serikat Pekerja Yaitman sudah sepakat skema perhitungan UMP 2024 menggunakan acuan PP No 51/2023. Memang sebagian kelompok pekerja ada yang mengusulkan kenaikan upah 2024 minimal 25 persen. Meski begitu pihaknya mengusulkan agar kenaikan upah 2024 minimal sama dengan kenaikan pada tahun sebelumnya. Hal ini didasari pada daya beli buruh yang semakin lama semakin menurun. Kendati tidak bisa sesuai harapan, pihaknya tetap menerima kenaikan sebesar 7,27 persen.

"Ini jalan tengah yang diambil semua pihak dan kami harap pekerja mensyukuri kenaikannya seberapa pun karena pengusaha bisa tetap jalan dan buruh bisa meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraannya," tandasnya.

(Ria)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005